



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan.....
Nama Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR:.....TAHUN 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
(nama Lembaga)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS.....nama Lembaga

Menimbang	:	<p>a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator<i>nama lembaga Kabupaten/Kota</i> serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator<i>nama Lembaga Kabupaten/Kota</i> tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis.... <i>nama lembaga Kabupaten/Kota</i></p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi.....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);</p> <p>3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);</p> <p>4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021</p>

		<p>tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator<i>nama Lembaga Kabupaten/Kota</i> dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator<i>nama Lembaga Kabupaten/Kota</i> ;</p> <p>KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator<i>nama Lembaga Kabupaten/Kota</i> dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>KEDUA : <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan. b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic. e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant. h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi. </p> <p>KETIGA : Keputusan Dinas Koperasi dan UKM ...<i>nama Lembaga Kabupaten/Kota</i> ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di <i>nama Kabupaten/Kota</i> Pada tanggal....<i>bulan 2023</i></p> <p style="text-align: right;">DINAS KOPERASI DAN UKM ,,<i>nama</i> <i>Lembaga</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Tandatangan dan cap</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Nama</i> <i>Golongan</i> <i>NIP</i></p>
--	--	--

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM*NAMA LEMBAGA Kabupaten/Kota*

Nomor : Tahun 2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator ... *NAMA LEMBAGA Kabupaten/Kota*

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR *NAMA LEMBAGA Kabupaten/Kota*

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator ... <i>NAMA LEMBAGA Kabupaten/Kota</i>
1.		Ketua
2.		Manajer
3.		Staf Pengelola
4.		Asisten Manajer Program Inkubasi
5.		Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
6.		Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.		Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.		Pendamping tenant
9.		Pendamping tenant